



## **IMPLEMENTASI KURIKULUM DARURAT DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN**

**Jaka Bangkit Sanjaya, Rastini**

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*

*Email : jakabangkitsanjaya@gmail.com*

**Submitted:**      **Revision Required:**      **Published:**  
15 Juli 2020      3 Agustus 2020      15 November 2020

### **Abstract**

The WHO-19 pandemic is a state emergency that has major consequences for all countries, including Indonesia. These consequences occur in various fields of life, including education. Many Indonesian citizens feel that their education rights are not fulfilled because they have to undergo distance education. This makes the government have an important role to play in overcoming this problem, namely by issuing an emergency education curriculum. The curriculum is a curriculum that is in common with the National Curriculum because it is a simplification. This curriculum also, when viewed from the perspective of Constitutional Law, is a great hope so that the education rights of Indonesian citizens can be fulfilled. This hope can be created because the learning prioritizes the achievement of student understanding. So that with the Emergency Curriculum, it can be a step to adapt and proceed towards normal state conditions, especially to fulfill the education rights of Indonesian citizens. In writing and describing the analysis, the author uses the juridical normative research method.

**Keywords:** *Emergency Curriculum; Pandemic; Education*

## Abstrak

Pandemi *COVID-19* merupakan darurat ketatanegaraan yang memberikan akibat yang besar bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Akibat tersebut terjadi diberbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Banyak dari warga negara Indonesia yang merasa hak pendidikannya tidak terpenuhi karena harus menjalani Pendidikan Jarak Jauh. Hal ini menjadikan pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan Kurikulum Darurat. Kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang memiliki kesamaan dengan Kurikulum Nasional karena merupakan penyederhanaannya. Kurikulum ini juga jika dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara merupakan suatu harapan besar agar dapat terpenuhinya hak pendidikan warga negara Indonesia. Harapan tersebut dapat tercipta karena pembelajarannya lebih mengutamakan pada tercapainya pemahaman peserta didik. Sehingga dengan adanya Kurikulum Darurat, bisa menjadi suatu langkah untuk beradaptasi dan berproses menuju kondisi negara normal, terutama untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia. Penulis dalam menguraikan seluruh analisisnya, menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

**Kata Kunci:** Kurikulum Darurat, Pandemi, Pendidikan

## PENDAHULUAN

Virus *corona* merupakan sebuah penyakit menular yang hampir menyebar keseluruh dunia. Di mana untuk pertama kalinya pada Desember 2019 virus tersebut dilaporkan di kota Wuhan, Tiongkok. *WHO* sebagai organisasi internasional dibidang kesehatan, selanjutnya memberi nama *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai nama resmi dari virus tersebut. Seiring berjalannya waktu, virus tersebut diketahui sebagai virus yang menular hingga memberikan kasus di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus pertama yang datang di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Akibat penularan virus *corona* tersebut, *WHO* secara resmi menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi. Hal ini terlihat secara jelas bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 telah terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Keadaan tersebut menjadikan negara harus memberikan penanganan dan langkah yang tepat, agar situasi pandemi *COVID-19* dapat berakhir (Susilo.dkk, 2020: 45-46).

Penanganan wabah virus *corona* oleh pemerintah menimbulkan berbagai masalah baru lainnya. Penanganan ini dilakukan oleh pemerintah seperti dengan melakukan *sosial distancing*, himbauan isolasi, karantina, *Lock Down* hingga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penanganan tersebut harapannya dapat menghilangkan dan mengurangi penyebaran wabah virus *corona* di Indonesia. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti arahan tersebut, hingga akhirnya penyebaran terus berlangsung. Pemerintah selanjutnya semakin waspada dengan menetapkan kebijakan larangan mudik lebaran 2020. Kebijakan tersebut akan dijalani secara ketat karena akan ada sanksi bagi para pelanggarnya. Semua ini merupakan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, namun hal ini menimbulkan masalah-masalah baru lainnya, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, hingga bidang pendidikan.

Masalah baru dibidang pendidikan akibat wabah virus *corona* adalah salah satu hal yang krusial yang harus diperhatikan. Di mana dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembelajaran dilakukan secara *daring*, mewajibkan pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Hal ini diperlukan agar sekolah dapat memberikan informasi kepada anak, orang tua dan guru terkait pembelajaran jarak jauh yang akan dilaksanakan. Atas kebijakan tersebut, pihak-pihak terkait belum bisa secara efektif beradaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Hal ini menjadikan hak pendidikan warga negara Indonesia belum dapat terpenuhi secara merata.

Hak pendidikan yang tidak terpenuhi, menjadikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan Kurikulum Darurat. Kurikulum Darurat merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan Kurikulum Nasional yang diperkirakan dapat memenuhi hak pendidikan dalam situasi pandemi *COVID-19*. Penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran. Untuk mendukung keefektifan kurikulum tersebut, pemerintah telah menyiapkan modul dan asesmen untuk menjadi acuan pembelajaran pada jenjang tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencapai keefektifan pembelajaran tanpa merasa terburu-buru untuk mengejar target

Kurikulum Nasional. Sehingga peserta didik diharapkan paham dan menjadikannya wawasan sekaligus syarat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Kebijakan Kurikulum Darurat tersebut dirancang oleh pemerintah untuk digunakan sebagai opsi kurikulum bagi sekolah. Di mana pemerintah memberikan tiga opsi, yaitu tetap memakai Kurikulum Nasional, memakai Kurikulum Darurat, atau memakai kurikulum yang telah disederhanakan secara mandiri oleh sekolah. Kebijakan tersebut direncanakan dapat berlangsung sampai akhir tahun atau tepatnya pada akhir bulan Desember 2020. Dengan opsi dan jangka waktu tersebut, sekolah dapat memilih sesuai kemampuan dan kondisi wilayah sekolah yang bersangkutan. Sekolah juga memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah bilamana akan menggunakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah (detik.com, 2020). Sementara ini per 6 September 2020 belum ada penelitian terkait dengan Kurikulum Darurat. Namun disamping itu terdapat beberapa penelitian terkait pendidikan yang dilakukan dalam masa pandemi *COVID-19*. Penelitian tersebut tentunya merupakan penelitian yang berbeda karena tidak membahas mengenai kebijakan Kurikulum Darurat dan tidak secara jelas membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah (a) Bagaimana perbedaan Kurikulum Nasional dengan Kurikulum Darurat?; (b) Bagaimana perspektif Hukum Tata Negara terkait Kurikulum Darurat?; dan (c) Apakah hak pendidikan warga negara Indonesia dapat terpenuhi dengan adanya Kurikulum Darurat?

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan melalui cara menganalisis bahan hukum yang sekunder atau bahan pustaka untuk mencari penyelesaian masalah untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul yang menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada undang-undang dan aturan hukum mengenai pemenuhan pendidikan menggunakan Kurikulum Darurat.

## PEMBAHASAN

### 1. Perbedaan Kurikulum Nasional 2013 dengan Kurikulum Darurat

Pendidikan pastinya membutuhkan kurikulum yang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan hak pendidikan. Kurikulum merupakan serangkaian jalan atau proses yang harus dilewati untuk mencapai garis *finish* atau hasil. Menurut Hilda Taba (1962) kurikulum sebagai *a plain for learning*, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa. Sementara itu pandangan lain mengatakan bahwa kurikulum sebagai dokumen tertulis yang memuat rencana untuk peserta didik selama sekolah (Taba, 1962). Sedangkan pengertian kurikulum sendiri adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode, kurikulum dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang ada di masyarakat. Di Indonesia kurikulum dicanangkan oleh pemerintah untuk membentuk generasi-generasi pembangun bangsa sejak deklarasi kemerdekaan. Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini adalah kurikulum pendidikan nasional K-13. Menurut penjelasan kemendikbud, Kurikulum Nasional merupakan kurikulum pendidikan yang berlaku secara nasional (Sutjipto, 2014: 188).

Dalam penerapan Kurikulum Nasional, pemerintah memiliki proses keberlangsungan dalam kurun rencana tahun 2016-2020 yaitu proses pelatihan guru dan pendampingan sekolah, penerapan bertahan dan pendampingan sekolah, monitoring dan evaluasi. Pengimplementasian Kurikulum Nasional sendiri dilakukan dengan cara pelibatan publik (praktisi baik formal dan non formal), akademisi dan pengamat, dunia usaha/industri dan organisasi profesi, orang tua dan siswa. Pemerintah sudah menerapkan Kurikulum Nasional sejak juli 2016 (Muthoharoh, 2017: 64). Kurikulum K-13 memiliki aspek penilaian yaitu ketrampilan, pengetahuan, sosial dan spiritual.

Di masa pandemi ini ada dua hal yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan pendidikan, yang pertama perluasan pembelajaran tatap muka di wilayah yang berzona kuning dan menerapkan Kurikulum Darurat pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum

Darurat pendidikan di masa pandemi ini merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada Kurikulum Nasional yaitu Kurikulum 2013. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kurikulum Darurat ini bisa diterapkan mulai dari PAUD sampai dengan SMK/SMA, Kurikulum Darurat *COVID-19* ini diterapkan untuk meringankan beban guru dalam pemenuhan Kurikulum Nasional serta bagi siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan (Harususilo, 2020). Modul pembelajaran khusus disiapkan untuk PAUD sampai dengan SD, dimana jarak jauh dinilai sangat sulit dilakukan. Modul ini berisi panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali) dan siswa. Satuan pendidikan tidak harus menggunakan Kurikulum Darurat tapi dapat memilih dari tiga opsi:

1. Tetap menggunakan Kurikulum Nasional 2013;
2. Menggunakan Kurikulum Darurat (dalam keadaan khusus);
3. Melakukan penyederhanaan secara mandiri;

Kurikulum Darurat yang diterapkan diharapkan mampu mempermudah pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan dapat meringankan beban guru, orang tua/wali dan siswa selama masa pandemi (Kasih, 2020)

Dampak dengan adanya Kurikulum Darurat ini adalah tersedianya kurikulum yang sederhana yang dapat mengurangi beban mengajar sehingga guru dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Pada siswa diharapkan tidak terbebani tuntutan kurikulum sekolah yang harus terpenuhi. Selain itu adanya Kurikulum Darurat ini diharapkan bisa mempermudah pendampingan pembelajaran yang dilakukan orang tua/wali. Diharapkan pula kurikulum pendidikan ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikososial guru, siswa, dan orang tua/wali.

## **2. Kurikulum Darurat dilihat dari Perspektif Hukum Tata Negara**

Kurikulum Darurat sebagai pedoman pembelajaran dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi masalah pendidikan dalam situasi pandemi *COVID-19*. Pedoman pembelajaran tersebut dirancang dengan

mempertimbangkan Kurikulum Nasional yang disederhanakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Dimana darurat pendidikan dalam kondisi pandemi *COVID-19* merupakan darurat ketatanegaraan yang harus diperhatikan, guna memenuhi kebutuhan pembelajaran antara guru dan peserta didiknya (Kemendikbud, 2020). Sehingga dalam perancangannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan haruslah memperhatikan prinsip *proporsionalitas* untuk menciptakan rancangan kurikulum yang wajar dan sesuai kondisi yang khusus untuk mencapai keefektifan dalam penyampaian pembelajaran (Nuh, 2011: 236). Kewajaran ini penting, agar dapat dijadikan sebagai dasar dibenarkannya pedoman kedaruratan dan untuk menghindari sikap penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Rancangan Kurikulum Darurat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan sebuah harapan yang besar agar pendidikan di Indonesia bisa berjalan lebih efektif, walaupun berada dalam situasi *COVID-19*. Di mana pendidikan yang dijalani dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hasilnya rata-rata tidak efektif, maka dari itu disinilah peran pemerintah untuk mengembalikan keefektifan tersebut. Hal ini sesuai Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan Bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah dapat mengambil keputusan untuk mengambil opsi kurikulum yang di tawarkan oleh pemerintah. Namun selanjutnya, hal ini menjadi tantangan atau masalah bagi sekolah, terutama guru sebagai penanggung jawab yang membutuhkan profesionalitas mengajar yang telah didapatkannya melalui pendidikan, pengalaman dan atau keahlian khususnya (Arum, 2007: 93). Sehingga harapannya pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan terkesan efektif bagi peserta didiknya.

Seluruh warga negara Indonesia sudah seharusnya mendapatkan hak dan kewajibannya dibidang pendidikan. Hal ini dituliskan didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengartikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, termasuk yang memiliki kelainan ataupun yang berada

didalam daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang khusus. Pendidikan tersebut sangatlah penting, tidak terkecuali didalam kondisi khusus atau di masa pandemi *COVID-19*. Di mana untuk mengatasi darurat ketatanegaraan, salah satu syaratnya adalah dengan memperbaiki perekonomian bangsa Indoneisa. Sehingga dengan adanya perhatian pemerintah kepada pendidikan yang tinggi bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan salah satu kunci untuk kembali berkembangnya perekonomian di Indonesia (Irawati dan Susetyo, 2017:33).

Kurikulum Darurat dilihat dari perspektif hukum tata negara menunjukkan keinginan pemerintah untuk memenuhi hak dan kewajiban pendidikan warga negara Indonesia dalam kondisi darurat ketatanegaraan. Keinginan tersebut dapat dikatakan berkolerasi dengan hak demokrasi masyarakat Indonesia yang ingin hak pendidikannya terpenuhi. Dimana menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, hak asasi manusia memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan demokrasi masyarakat. Hal ini menjadikan hak asasi manusia tergantung atas jauh dekatnya rakyat dengan ide demokrasi (Asshiddiqie,2015:344). Sehingga dengan keinginan masyarakat tersebut, menjadikan kepedulian pemerintah dengan mengeluarkan Kurikulum Darurat dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/ P/ 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia perlu mendukung adanya kerja sama yang baik antar pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak tersebut dimulai dari orang tua, guru, sekolah, lembaga pemerintah, lembaga layanan kesehatan, hingga lembaga sosial lainnya yang harus memastikan anak dapat belajar dengan keadaan sehat dan selamat. Hal ini penting karena pihak sekolah dan guru harus mengadakan pembelajaran baik secara *daring* maupun tatap muka sesuai kondisi dan izin dari pemerintah. Pemerintahpun mempertimbangkan izin tersebut dilihat dari kondisi wilayah yang bersangkutan atas informasi dari lembaga kesehatan. Selain itu, bantuan pendidikan dari lembaga sosial hanya bisa dilakukan secara terbatas. Sehingga orang tua peserta didik harus

mendukung kebijakan sekolah dengan membimbing anaknya untuk dapat belajar dalam keadaan sehat dan efektif.

Pandemi *COVID-19* memang meresahkan dan mengancam keadaan bangsa Indonesia, termasuk didalam dunia pendidikan. Di sebut mengancam, karena kondisi negara menjadi tidak normal dan harus mengeluarkan peraturan yang berbeda dengan kondisi negara normal. Hal ini misalnya kondisi belajar yang diadakan secara *daring* yang dapat berpotensi meningkatkan angka korupsi guru dalam mengisi jam pelajaran. Guru dapat dengan sesuka hati memberikan pembelajaran dan memberikan banyak tugas kepada peserta didiknya. Hal ini menjadikan negara haruslah memberikan kebijakan yang baru seperti Kurikulum Darurat dengan mengurangi materi pembelajaran kepada siswanya. Sehingga antara guru dan siswa diharapkan dapat melakukan pembelajaran secara efektif tanpa dirasa harus mengejar target Kurikulum Nasional. Keadaan ini merupakan keadaan bahaya yang menurut Jimly Asshiddiqie adalah keadaan yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak secara dengan cara tidak lazim menurut aturan yang berlaku dalam keadaan normal (Adhari, 2017: 52). Dari pendapat tersebut sudah tepatlah langkah pemerintah untuk memberikan opsi kebijakan Kurikulum Darurat kepada setiap sekolah di Indonesia.

## 2. Pemenuhan Hak Pendidikan Dengan Adanya Kurikulum Darurat

Hak pendidikan sesuai Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hak yang harus didapatkan oleh setiap orang. Hal ini mengartikan bahwa setiap orang tanpa adanya diskriminasi berhak untuk berpartisipasi menjalani pendidikan di Indonesia. Dimana untuk mencapai suatu kesetaraan, perlu adanya pemahaman dan dukungan antar sesamanya. Dukungan utama ini ditunjukkan secara yuridis hukum dengan mendukung adanya hak pendidikan yang diberikan oleh negara tanpa adanya diskriminasi, baik dari segi ekonomi, gender dan faktor pembanding lainnya (Widari, 2012: 45).

Pandemi *COVID-19* telah merubah cara belajar peserta didik di Indonesia. Dimana rata-rata pembelajaran dilakukan secara

*daring* di rumah. Hal ini sangatlah sulit untuk efektif bila mana peserta didiknya tidak dapat belajar sendiri tanpa bantuan dari guru. Peserta didik dan orang tua juga akan merasakan kesulitan bila mana tidak mampu menguasai teknologi untuk melakukan proses pembelajaran. Hal ini juga menjadikan kesulitan yang besar jika peserta didik dan gurunya tinggal diwilayah terpencil disuatu daerah. Bahkan anak-anak disabilitaspun akan sulit belajar tanpa bantuan langsung dari guru atau pengajarnya. Semua ini menjadi masalah dan menandakan telah terjadinya pelanggaran atas hak pendidikan.

Pelanggaran tersebut datang dari kewajiban negara yang belum bisa mengatasi masalah pendidikan dalam situasi awal pandemi *COVID-19*. Di mana bila mana masalah ini terus berlanjut, hasilnya akan memberikan masalah atau akibat lainnya yang lebih panjang. Misalnya saja jika angka buta huruf di Indonesia semakin meningkat, maka sumber daya manusia yang dimiliki Indoneisapun akan semakin rendah. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah membentuk suatu kebijakan darurat dalam keadaan khusus yang harapannya dapat mengatasi masalah menjadi lebih baik lagi.

Kebijakan Kurikulum Darurat yang dikeluarkan pemerintah menandakan adanya kepedulian dan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Di mana perlindungan ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai Manusia, yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk pengembangan dirinya, seperti untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan, ataupun meningkatkan kualitas hidupnya sesuai hak asasi manusia yang dimilikinya. Hal tersebut mengartikan bahwa dengan terbukannya akses pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia merupakan *conditio sine qua non* untuk mencapai kebebasan dan keadilan warga negara (Itasari, 2019: 11). Dengan perlindungan dalam kondisi khusus ini, harapannya pendidikan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif untuk mencapai target Kurikulum Darurat tersebut.

Kurikulum Darurat telah dirancang menjadi opsi kebijakan sekolah dalam pembelajaran. Kurikulum tersebut telah menyederhanakan Kurikulum Nasional dengan mengambil pelajaran utama yang penting dalam melanjutkan studi peserta didik

kejenjang yang lebih tinggi. Dimana dalam kondisi khusus ini pemerintah pusat hanya memperbolehkan wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Diketahui peserta didik pada wilayah yang berada dalam zona hijau dan zona kuning sebesar 43% atau 276 Kabupaten/kota. Sedangkan peserta didik yang berada dalam zona merah dan oranye sebesar 57% atau 238 Kabupaten/kota (Astutik, 2020). Walaupun pembelajaran suatu wilayah dapat dilakukan secara tatap muka, tetapi tiap sekolah perlu memiliki izin dari pemerintah daerahnya dan wajib mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah menawarkan Kurikulum Darurat kepada sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Pemenuhan hak pendidikan dengan adanya Kurikulum Darurat yang ditetapkan oleh sekolah tentunya memiliki banyak kelebihan. Selain dirancang untuk kesehatan dan keselamatan peserta didik, kurikulum ini juga dirancang agar pemenuhan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal. Di mana pada Kurikulum Darurat tidak membebankan guru dan siswa untuk memenuhi semua Kurikulum 2013. Sehingga guru tidak akan terburu-buru dalam mengajar hanya karena ingin menuntaskan kurikulum tersebut. Di sini guru bisa memperhatikan pemahaman peserta didiknya agar menjadikan suatu wawasan dan pengetahuan yang baik untuk pendidikan peserta didiknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Pembelajaran yang dilakukan secara optimal dengan mengikuti Kurikulum Darurat dapat dikatakan memenuhi hak pendidikan peserta didik. Hal ini karena peserta didik merasa adanya suatu pembelajaran yang efektif yang membuatnya paham akan materi yang disampaikan oleh guru. Di mana dengan pemahannya seluruh peserta didik menandakan bahwa tidak adanya diskriminasi antar sesamanya. Semuanya dilakukan dengan niat ingin mengajar seluruh peserta didik yang berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Sehingga disini orang tua dan anak harus saling mengerti dan mendukung kebijakan yang diambil sekolah agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Kurikulum Darurat merupakan salah satu jalan tengah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia pada situasi pandemi *COVID-19*. Di mana kurikulum tersebut dirancang dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Perbedaan antara Kurikulum Darurat dengan Kurikulum Nasional terletak pada jumlah materi pada setiap mata pelajaran yang dikurangi. Hal ini menandakan bahwa Kurikulum Darurat merupakan penyederhanaan dari Kurikulum Nasional. Penyederhanaan tersebut dilihat dari perspektif Hukum Tata Negara menunjukkan kepedulian pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia. Di mana hak tersebut tidak terpenuhi dengan baik ketika penyebaran wabah virus corona mulai memasuki wilayah Indonesia. Dengan adanya Kurikulum Darurat, guru dapat memperhatikan peserta didiknya secara efektif dalam menangkap pelajaran disekolah tanpa terburu-buru mengejar target Kurikulum Nasional. Selain itu, orang tua peserta didikpun diharapkan mampu menilai anaknya dalam menangkap pelajaran sekolah. Sehingga jika semua pihak mendukung pelaksanaan Kurikulum Darurat, maka dapat dikatakan bahwa Kurikulum Darurat memenuhi hak pendidikan warga negara Indonesia.

Diharapkan Pemerintah, civitas akademika, pelajar, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya mampu bekerja sama dengan baik sehingga pembelajaran di era pandemi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Penulis berharap ada penelitian lebih mendalam terkait implementasi Kurikulum Darurat di era pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Taba, H. (1962). *Curriculum Developmen and Practice*, New York: Harcourt Brece and World.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### Jurnal:

- Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C.W., Santoso, W.D., Yulianti, M., Herikurniawan, Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E.J., Chen, L.K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C.O.M., & Yuniastuti, E. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Sutjipto. (2014). *Dampak Pengimplementasian Kurikulum 2013 Terhadap Performa Siswa Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.137>
- Nuh, M.S. (2011). *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. JURNAL HUKUM. Vol. 18 No. 02. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>
- Arum, W.S.A. (2007). *UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU BERLANDASKAN ILMU PENDIDIKAN DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA*. Perspektif Ilmu Pendidikan. Vol. 16 No. 08. DOI: <https://doi.org/10.21009/PIP.162.10>
- Irawati, E. & Susetyo, W. (2017). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR*. Jurnal Supremasi. Vol. 7 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Adhari, A. (2019). *AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 11 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1960>
- Widari, T.M. (2012). *PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8, No. 15. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.261>
- Itasari, E.R. (2019). *FULLILLMENT OF EDUCATION RIGHTS IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA AND MALAYSIA*. Ganesha Law Review. Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.14>

### **Tesis atau Desertasi:**

Muthoharoh. (2017). *Problem dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MI Kota Semarang (Studi Kasus di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan dan MIN Sumurrejo, Gunungpati)*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai Manusia

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/ P/ 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

### **Online/ World Wide Web:**

Berdasarkan laporan Tim DetikCom. (2020). *Nadiem Terbitkan Kurikulum Darurat Pandemi Corona, Ini Isi Kepmennya*. Di akses di <https://news.detik.com/berita/d-5126810/nadiem-terbitkan-kurikulum-darurat-pandemi-corona-ini-isi-kepmennya> , pada tanggal 6 September 2020.

Harususilo, Y.E. (2020) *Kurikulum Darurat, Sekolah Bisa Pilih 3 Opsi Kurikulum Ini*. Diakses dari:

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/08/114558171/kurikulum-darurat-sekolah-bisa-pilih-3-opsi-kurikulum-ini?page=all> , pada tanggal 25 Agustus 2020.

Kasih. A.P. (2020). *Guru, Ini Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Darurat dari Kemendikbud*. Di akses dari:

<https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/10/204300371/guru-ini-pedoman-pelaksanaan-kurikulum-darurat-dari-kemendikbud?page=all> , pada tanggal 26 Agustus 2020.

Berdasarkan Pengelola Web Kemendikbud. (2020). *Kemendikbud Terbitkan Kurikulum Darurat pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus*. Di akses dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus> , pada tanggal 26 Agustus 2020.

Astutik, Y. (2020). *Jadi Nadiem Perbolehkan Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning?*. Diakses di :

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200807171234-4-178302/jadi-nadiem-perbolehkan-sekolah-tatap-muka-di-zona-kuning> , pada tanggal 2 September 2020.